



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **AGUSTINUS LETMAI ;**
Tempat Lahir : Labapui ;
Umur/Tanggal/Lahir : 34 Tahun / 17 Maret 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia/Alor ;
Tempat Tinggal : Labapui, Desa nailang, kecamatan Alor timur laut, Kabupaten Alor ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **ANTONIUS LETMAI ;**
Tempat Lahir : Labapui ;
Umur/Tanggal/Lahir : 26 Tahun / 13 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia/Alor ;
Tempat Tinggal : Labapui, Desa nailang, kecamatan Alor timur laut, Kabupaten Alor ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak Tamat) ;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap./35/V/2015/Reskrim pada tanggal 05 Mei 2015 ;

Terdakwa I ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tertanggal 06 Mei 2015 Nomor SP-Han/24/V/2015/Reskrim, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d. tanggal 25 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2015 Nomor; 09/P.3.21/Euh/1.05/2015, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 26 Mei 2015 s/d. 04 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2015, Nomor ; Prin – 360/P.3.21./Euh.2/07/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d. 19 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 06 Agustus 2015. Nomor : 83 /Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 83/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. sejak tanggal 05 September 2015 sampai tanggal 03 Nopember 2015.;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap./34/V/2015/Reskrim pada tanggal 05 Mei 2015 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 06 Mei 2015 Nomor SP-Han/23/V/2015/Reskrim, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d. tanggal 25 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2015 Nomor; 10/P.3.21/Euh/1.05/2015, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 26 Mei 2015 s/d. 04 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2015, Nomor ; Prin – 361/P.3.21./Euh.2/07/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d. 19 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 06 Agustus 2015. Nomor : 84 /Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 05 September 2015 Nomor : 84/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. sejak tanggal 05 September 2015 sampai tanggal 03 Nopember 2015.;

halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap./157/VII/2015/Reskrim pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 10 Juli 2015 Nomor SP-Han/38/VII/2015/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d. tanggal 29 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 juli 2015 Nomor; 20/P.3.21/Euh/1/07/2015, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 30 Juli 2015 s/d. 07 September 2015 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2015, Nomor ; Prin – 371/P.3.21./Euh.2/08/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d. 29 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 20 Agustus 2015. Nomor : 90/Pen.Pid/2015/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. berdasarkan Penetapan tanggal 9 September 2015 Nomor : 90/Pen.Pid. /2015/PN.Klb. Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 19 September 2015 sampai tanggal 17 November 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. YUSAK TAUSBELE, SH MHum.** Advokat / Penasehat Hukum. Beralamat / berkantor pada Kantor Advokat di Kalabahi, Kabupaten Alor, bertindak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bermaterai cukup, tertanggal 12 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 67/Pen.Pid./2015/PN.Klb, tertanggal 6 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 67/Pen.Pid./2015/PN.Klb, hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Telah pula memperhatikan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan **Terdakwa II ANTONIUS LETMAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan ke-tiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan **Terdakwa II ANTONIUS LETMAI** dengan pidana **penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 ; (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jepit foto copy Berita Acara Tata Batas Dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 Februari 1984 beserta lampirannya;
 - 1 (satu) jepit foto copy Menteri Pertanian Republik Indonesia Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukkan Areal Hutan Tuti Adagae Seluas \pm 5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya.
 - 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala 1: 20.000 ;



(barang bukti nomor 1, 2 dan 3 tetap terlampir dalam berkas perkara nomor BP/27/V/2015/RESKRIM) :

- 6 (enam) batang rebis kayu jati yang dibentuk balok dan papan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 2 (dua) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1(satu) meter ;
- 11 (sebelas) lembar papan rebis kayu jati;

(barang bukti no 4 dan 5 dirampas untuk Negara) :

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan para Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak, para terdakwa merasa bersalah menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan penasehat Hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Penasehat Hukum para Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU ;

Bahwa mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** serta **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian Orang (DPO) secara bersama-sama pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2015 bertempat didalam kawasan taman wisata alam tuti adagae yang berada diwilayah desa kamot kecamatan alor timur laut, kabupaten alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi, sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kawasan taman wisata alam tuti adagae terdaftar sebagai hutan wisata sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara tata batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan oleh menteri kehutanan tanggal 29 Pebruari 1984, serta surat keputusan menteri pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang penunjukan areal hutan tuti adagae seluar \pm 5.000 HA yang terletak di TK II Alor daerah TK I Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas dar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor 396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilan kecamatan alor timur kabupaten alor tingkatII Alor Provinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala 1:20.000 ;
- Bahwa empat kayu jati yang di tebang oleh terdakwa berada pada kawasan kawasan taman wisata alam tuti adagae yang terletak pada titik koordinat :
 1. 08@ 10' 32,4" LS dan 124@ 46' 21,4" BT ;
 2. 08@ 10' 26,,3" LS dan 124@ 46' 31,7" BT ;
 3. 08@ 11' 00,0" LS dan 124@ 46' 41,6" BT ;
 4. 08@ 10' 32,4' LS dan 124@ 46' 21,1" BT ;
- Berawal ketika pada hari jumat tanggal 09 Januari 2015 yaitu pada malam harinya ketika terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian Orang (DPO) sedang bercerita- cerita tentang keinginan terdakwa I untuk menebang kayu di kawasan taman wisata alam tuti adagae, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang berjalan bersama menuju kawasan tersebut dengan membawa mesin sensor (mesin pemotong kayu), kemudian pada saat sampai dikawasan tersebut terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menebang 4 (empat) buah pohon jati dan kemudian memotong

halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon jati tersebut menjadi bentuk balok dan berbentuk lembaran, bahwa kemudian potongan kayu jati tersebut oleh terdakwa I dan Terdakwa II dibuat pondok rumah dan di bangun dikawasan tersebut, dan juga membawa beberapa balok dan lembaran kayu jati tersebut kerumah terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang menebang dan mengolah kayu jati kemudian mempergunakan kayu tersebut untuk membangun pondok dikawasan tersebut, bertentangan dengan fungsi kawasan taman wisata tuti adagae yaitu sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam , sebagai wilayah perlindungan sistim penyangga kehidupan dan sebagai kawasan nyang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya dan mengakibatkan kawasan taman wisata alam tuti adagae yaitu ; pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengelolaan limbah, penyerbukan (polination), pengontrol biologi, refugia (daerah ungisan) produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian menjadi terganggu dan tidak seimbang ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa juga mengakibatkan kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan konservasi dari setiap pohon yang ditebang yang di timbulkan sampai dengan perhitungan sampai tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 270.225.459 (dua ratus tujuh puluh juta, dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (1) Jo pasal 19 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

KEDUA ;

Bahwa mereka Bahwa mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** serta **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian Orang (DPO) secara bersama-sama pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015

halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2015 bertempat didalam kawasan taman wisata alam tuti adagae yang berada diwilayah desa kamot kecamatan alor timur laut, kabupaten alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak,memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau Mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kawasan taman wisata alam tuti adagae terdaftar sebagai hutan wisata sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara tata batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan oleh menteri kehutanan tanggal 29 Pebruari 1984, serta surat keputusan menteri pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang penunjukan areal hutan tuti adagae seluar \pm 5.000 HA yang terletak di TK II Alor daerah TK I Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas dar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor 396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilan kecamatan alor timur kabupaten alor tingkatII Alor Provinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala 1:20.000 ;
- Bahwa empat kayu jati yang di tebang oleh terdakwa berada pada kawasan kawasan taman wisata alam tuti adagae yang terletak pada titik koordinat :
 1. 08° 10' 32,4" LS dan 124° 46' 21,4" BT ;
 2. 08° 10' 26,,3" LS dan 124° 46' 31,7" BT ;
 3. 08° 11' 00,0" LS dan 124° 46' 41,6" BT ;
 4. 08° 10' 32,4' LS dan 124° 46' 21,1" BT ;
- Berawal ketika pada hari jumat tanggal 09 Januari 2015 yaitu pada malam harinya ketika terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian Orang (DPO) sedang bercerita- cerita tentang keinginan terdakwa I untuk menebang kayu di kawasan taman wisata alam tuti adagae, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II

halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTONIUS LETMAI dan SIMON LETMAI yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang berjalan bersama menuju kawasan tersebut dengan membawa mesin sensor (mesin pemotong kayu), kemudian pada saat sampai dikawasan tersebut terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menebang 4 (empat) buah pohon jati dan kemudian memotong pohon jati tersebut menjadi bentuk balok dan berbentuk lembaran, bahwa kemudian potongan kayu jati tersebut oleh terdakwa I dan Terdakwa II dibuat pondok rumah dan di bangun dikawasan tersebut, dan juga membawa beberapa balok dan lembaran kayu jati tersebut kerumah terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang menebang dan mengolah kayu jati kemudian mempergunakan kayu tersebut untuk membangun pondok dikawasan tersebut, bertentangan dengan fungsi kawasan taman wisata tuti adagae yaitu sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam , sebagai wilayah perlindungan sistim penyangga kehidupan dan sebagai kawasan nyang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya dan mengakibatkan kawasan taman wisata alam tuti adagae yaitu ; pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengelolaan limbah, penyerbukan (polination), pengontrol biologi, refugia (daerah ungisan) produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian menjadi terganggu dan tidak seimbang ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa juga mengakibatkan kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan konservasi dari setiap pohon yang ditebang yang di timbulkan sampai dengan perhitungan sampai tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 270.225.459 (dua ratus tujuh puluh juta, dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI dan terdakwa II ANTONIUS LETMAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



Atau

KETIGA ;

Bahwa mereka Bahwa mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** serta **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian **Orang (DPO)** secara bersama-sama pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2015 bertempat didalam kawasan taman wisata alam tuti adagae yang berada diwilayah desa kamot kecamatan alor timur laut, kabupaten alor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dilarang melakukan kegiatan yangtidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kawasan taman wisata alam tuti adagae terdaftar sebagai hutan wisata sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara tata batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan oleh menteri kehutanan tanggal 29 Pebruari 1984, serta surat keputusan menteri pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang penunjukan areal hutan tuti adagae seluar \pm 5.000 HA yang terletak di TK II Alor daerah TK I Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas dar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor 396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilan kecamatan alor timur kabupaten alor tingkatII Alor Provinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala 1;20.000 ;
- Bahwa empat kayu jati yang di tebang oleh terdakwa berada pada kawasan kawasan taman wisata alam tuti adagae yang terletak pada titik koordinat :
 1. 08@ 10' 32,4" LS dan 124@ 46' 21,4" BT ;
 2. 08@ 10' 26,,3" LS dan 124@ 46' 31,7" BT ;
 3. 08@ 11' 00,0" LS dan 124@ 46' 41,6" BT ;
 4. 08@ 10' 32,4' LS dan 124@ 46' 21,1" BT ;

halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada hari jumat tanggal 09 Januari 2015 yaitu pada malam harinya ketika terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian Orang (DPO) sedang bercerita- cerita tentang keinginan terdakwa I untuk menebang kayu di kawasan taman wisata alam tuti adagae, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang berjalan bersama menuju kawasan tersebut dengan membawa mesin sensor (mesin pemotong kayu), kemudian pada saat sampai dikawasan tersebut terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menebang 4 (empat) buah pohon jati dan kemudian memotong pohon jati tersebut menjadi bentuk balok dan berbentuk lembaran, bahwa kemudian potongan kayu jati tersebut oleh terdakwa I dan Terdakwa II dibuat pondok rumah dan di bangun dikawasan tersebut, dan juga membawa beberapa balok dan lembaran kayu jati tersebut kerumah terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang menebang dan mengolah kayu jati kemudian mempergunakan kayu tersebut untuk membangun pondok dikawasan tersebut, bertentangan dengan fungsi kawasan taman wisata tuti adagae yaitu sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam , sebagai wilayah perlindungan sistim penyangga kehidupan dan sebagai kawasan nyang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya dan mengakibatkan kawasan taman wisata alam tuti adagae yaitu ; pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengelolaan limbah, penyerbukan (polination), pengontrol biologi, refugia (daerah ungisan) produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian menjadi terganggu dan tidak seimbang ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa juga mengakibatkan kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan konservasi dari setiap pohon yang ditebang yang di timbulkan sampai dengan perhitungan sampai tahun 2015

halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 270.225.459 (dua ratus tujuh puluh juta, dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

KEEMPAT ;

PRIMAIR ;

Bahwa mereka Bahwa mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** serta **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian **Orang (DPO) secara bersama-sama** pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2015 bertempat didalam kawasan taman wisata alam tuti adagae yang berada diwilayah desa kamot kecamatan alor timur laut, kabupaten alor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kawasan taman wisata alam tuti adagae terdaftar sebagai hutan wisata sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara tata batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan oleh menteri kehutanan tanggal 29 Pebruari 1984, serta surat keputusan menteri pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang penunjukan areal hutan tuti adagae seluar \pm 5.000 HA yang terletak di TK II Alor daeerah TK I Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas dar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor 396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilan kecamatan alor timur keupaten alor tingkatII Alor Provinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala 1;20.000 ;

halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa empat kayu jati yang di tebang oleh terdakwa berada pada kawasan kawasan taman wisata alam tuti adagae yang terletak pada titik koordinat :
 1. 08° 10' 32,4" LS dan 124° 46' 21,4" BT ;
 2. 08° 10' 26,,3" LS dan 124° 46' 31,7" BT ;
 3. 08° 11' 00,0" LS dan 124° 46' 41,6" BT ;
 4. 08° 10' 32,4' LS dan 124° 46' 21,1" BT ;
- Berawal ketika pada hari jumat tanggal 09 Januari 2015 yaitu pada malam harinya ketika terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian Orang (DPO) sedang bercerita- cerita tentang keinginan terdakwa I untuk menebang kayu di kawasan taman wisata alam tuti adagae, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang berjalan bersama menuju kawasan tersebut dengan membawa mesin sensor (mesin pemotong kayu), kemudian pada saat sampai dikawasan tersebut terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menebang 4 (empat) buah pohon jati dan kemudian memotong pohon jati tersebut menjadi bentuk balok dan berbentuk lembaran, bahwa kemudian potongan kayu jati tersebut oleh terdakwa I dan Terdakwa II dibuat pondok rumah dan di bangun dikawasan tersebut, dan juga membawa beberapa balok dan lembaran kayu jati tersebut kerumah terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang menebang dan mengolah kayu jati kemudian mempergunakan kayu tersebut untuk membangun pondok dikawasan tersebut, bertentangan dengan fungsi kawasan taman wisata tuti adagae yaitu sebagai sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam , sebagai wilayah perlindungan sistim penyangga kehidupan dan sebagai kawasan nyang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya dan mengakibatkan kawasan taman wisata alam tuti adagae yaitu ; pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengelolaan limbah, penyerbukan (polination), pengontrol biologi, refugia (daerah ungsian)

halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian menjadi terganggu dan tidak seimbang ;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa juga mengakibatkan kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan konservasi dari setiap pohon yang ditebang yang di timbulkan sampai dengan perhitungan sampai tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 270.225.459 (dua ratus tujuh puluh juta, dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAR ;

Bahwa mereka Bahwa mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** serta **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian Orang (DPO) secara bersama-sama pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2015 bertempat didalam kawasan taman wisata alam tuti adagae yang berada diwilayah desa kamot kecamatan alor timur laut, kabupaten alor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kawasan taman wisata alam tuti adagae terdaftar sebagai hutan wisata sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara tata batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan oleh menteri kehutanan tanggal 29 Pebruari 1984, serta surat keputusan menteri pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang penunjukan areal hutan tuti adagae seluar \pm 5.000 HA yang terletak di TK II Alor daerah TK I Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas dar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nomor

halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilan kecamatan alor timur kabupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala 1;20.000 ;

- Bahwa empat kayu jati yang di tebang oleh terdakwa berada pada kawasan kawasan taman wisata alam tuti adagae yang terletak pada titik koordinat :
 1. 08@ 10' 32,4" LS dan 124@ 46' 21,4" BT ;
 2. 08@ 10' 26,,3" LS dan 124@ 46' 31,7" BT ;
 3. 08@ 11' 00,0" LS dan 124@ 46' 41,6" BT ;
 4. 08@ 10' 32,4' LS dan 124@ 46' 21,1" BT ;
- Berawal ketika pada hari jumat tanggal 09 Januari 2015 yaitu pada malam harinya ketika terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian Orang (DPO) sedang bercerita- cerita tentang keinginan terdakwa I untuk menebang kayu di kawasan taman wisata alam tuti adagae, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang berjalan bersama menuju kawasan tersebut dengan membawa mesin sensor (mesin pemotong kayu), kemudian pada saat sampai dikawasan tersebut terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menebang 4 (empat) buah pohon jati dan kemudian memotong pohon jati tersebut menjadi bentuk balok dan berbentuk lembaran, bahwa kemudian potongan kayu jati tersebut oleh terdakwa I dan Terdakwa II dibuat pondok rumah dan di bangun dikawasan tersebut, dan juga membawa beberapa balok dan lembaran kayu jati tersebut kerumah terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang menebang dan mengolah kayu jati kemudian mempergunakan kayu tersebut untuk membangun pondok dikawasan tersebut, bertentangan dengan fungsi kawasan taman wisata tuti adagae yaitu sebagai sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam , sebagai wilayah perlindungan sistim penyangga kehidupan dan sebagai kawasan nyang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya dan mengakibatkan kawasan taman wisata alam tuti adagae yaitu ; pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur

halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrisi, pengolahan limbah, penyerbukan (polination), pengontrol biologi, refugia (daerah ungisan) produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian menjadi terganggu dan tidak seimbang ;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa juga mengakibatkan kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan konservasi dari setiap pohon yang ditebang yang di timbulkan sampai dengan perhitungan sampai tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 270.225.459 (dua ratus tujuh puluh juta, dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

KELIMA ;

Bahwa mereka Bahwa mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** serta **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian **Orang (DPO) secara bersama-sama** pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2015 bertempat didalam kawasan taman wisata alam tuti adagae yang berada diwilayah desa kamot kecamatan alor timur laut, kabupaten alor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kawasan taman wisata alam tuti adagae terdaftar sebagai hutan wisata sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara tata batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan oleh menteri kehutanan tanggal 29 Pebruari 1984, serta surat keputusan menteri pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang penunjukan areal hutan tuti adagae seluar ± 5.000 HA yang terletak di TK II

halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor daerah TK I Nusa Tenggara timur sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas dar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilan kecamatan alor timur kabupaten alor tingkatl Alor Provinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala 1;20.000 ;

- Bahwa empat kayu jati yang di tebang oleh terdakwa berada pada kawasan kawasan taman wisata alam tuti adagae yang terletak pada titik koordinat :
 1. 08° 10' 32,4" LS dan 124° 46' 21,4" BT
 2. 08° 10' 26,3" LS dan 124° 46' 31,7" BT
 3. 08° 11' 00,0" LS dan 124° 46' 41,6" BT
 4. 08° 10' 32,4' LS dan 124° 46' 21,1" BT ;
- Berawal ketika pada hari jumat tanggal 09 Januari 2015 yaitu pada malam harinya ketika terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** (Daftar pencarian Orang (DPO) sedang bercerita- cerita tentang keinginan terdakwa I untuk menebang kayu di kawasan taman wisata alam tuti adagae, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** dan **SIMON LETMAI** yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang berjalan bersama menuju kawasan tersebut dengan membawa mesin sensor (mesin pemotong kayu), kemudian pada saat sampai dikawasan tersebut terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian menebang 4 (empat) buah pohon jati dan kemudian memotong pohon jati tersebut menjadi bentuk balok dan berbentuk lembaran, bahwa kemudian potongan kayu jati tersebut oleh terdakwa I dan Terdakwa II dibuat pondok rumah dan di bangun dikawasan tersebut, dan juga membawa beberapa balok dan lembaran kayu jati tersebut kerumah terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang menebang dan mengolah kayu jati kemudian mempergunakan kayu tersebut untuk membangun pondok dikawasan tersebut, bertentangan dengan fungsi kawasan taman wisata tuti adagae yaitu sebagai sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam , sebagai wilayah perlindungan sistim penyangga

halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan dan sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya dan mengakibatkan kawasan taman wisata alam tuti adagae yaitu ; pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengolahan limbah, penyerbukan (pollination), pengontrol biologi, refugia (daerah ungrian) produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian menjadi terganggu dan tidak seimbang;

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa juga mengakibatkan kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan konservasi dari setiap pohon yang ditebang yang di timbulkan sampai dengan perhitungan sampai tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 270.225.459 (dua ratus tujuh puluh juta, dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI dan terdakwa II ANTONIUS LETMAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan para Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan keberatan / eksepsi, (berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP) yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima eksepsi para terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat unsur – unsur tindak pidana yaitu ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b dan Ayat (3), Pasal 181 dan, Pasal 183 KUHAP ;
3. Menyatakan hukum para terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van alle rechtsvervolging) atau mohon putusan yang seadil- adilnya ;

halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi penasehat hukum para terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada hari kamis tanggal 3 september 2015 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI** ;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM- 22 / K.BAHI /Euh.2/ 07/ 2015, Tertanggal 04 Agustus 2015, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini ;
4. Membebankan ongkos perkara bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi dari penasehat hukum para terdakwa ditolak, maka mengenai pemeriksaan terhadap pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa ini, sehingga pemeriksaanya tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi SAMUEL KAMINUKAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa kejadian penebangan pohon terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita didalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA)Tuti Adagae yang berada diwilayah Desa Kamot, Kec. Alor Timur Laut, Kab.Alor ;
 - Bahwa Sewaktu peristiwa itu terjadi saksi tidak berada ditempat kejadian dan melihat secara langsung tetapi beberapa saat setelah kejadian baru saksi diberitahukan oleh Kepala Desa Kamot yakni Bapak IMANUEL EMCHI LETMAU pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wita di rumah jabatan Kepala Desa Kamot ;

halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan penebangan kayu jati yang dimaksud adalah terdakwa AGUSTINUS LETMAI, ANTONIUS LETMAI dan SIMON LETMAI ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Kepala Desa Kamot adalah mengatakan kepadanya “ Tadi saksi ke lokasi kawasan Hutan saksi lihat AGUSTINUS LETMAI, ANTONIUS LETMAI dan SIMON LETMAI, ada sementara sensor kayu pohon jati yang sudah tumbang sebanyak 4 (empat) pohon, kalau Bapak MARKUS LETMAI sementara tanam tanaman disekitar tempat itu ;
- Bahwa kawasan yang merupakan tempat para terdakwa menebang pohon jati yang dimaksud adalah merupakan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tuti Adagae merupakan hutan Konservasi yang dilindungi, baik tumbuhan maupun satwa yang hidup di dalamnya ;
- Bahwa kawasan tersebut ditetapkan menjadi Kawasan Hutan sejak pada tanggal 7 Mei 1981, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 396 / Kpts / Um /5 / 1981, tanggal 7 Mei tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) Hektar yang terletak di daerah TKII Alor Daerah TKI Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai taman wisata ;
- Bahwa pada kawasan tersebut telah dibuatkan petanya berdasarkan hasil pengukuran dari Departemen Kehutanan balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tenggara yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang kemudian disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 1984 ;
- Bahwa pengertian Kawasan Hutan Konservasi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan keanekaragaman dan nilainya ;
- Bahwa pada kawasan Hutan Konservasi Tuti Adagae adalah merupakan hutan KOnservasi dan fungsiya adalah merupakan taman wisata alam, yang mana pengertian dari taman wisata alam itu sendiri adalah kawasan

halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam ;

- Bahwa di dalam kawasan Hutan Konservasi Tuti Adagae tidak bisa melakukan penebangan pohon ataupun pengambilan satwa yang hidup di dalamnya karena itu semua dilindungi sesuai dengan amanat undang-undang tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya ;
- Bahwa seseorang atau sekelompok orang tidak bisa melakukan penebangan atau pengambilan satwa dalam kawasan tersebut baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum dan tidak ada ijin untuk itu semua hanya saja ijin yang ada adalah ijin melakukan penelitian ataupun ijin rekreasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada masing-masing daerah ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan Hutan Konservasi Tuti Adagae itu adalah tidak memiliki ijin dari KSDA NTT dan telah melanggar undang-undang KSDA Hayati dan Ekosistemnya dan juga melanggar undang-undang di bidang Kehutanan
- Bahwa hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita saksi ditelpon oleh seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan namanya dengan mengatakan pada saksi bahwa “ *Bapak ada penebangan pohon jati di Desa Kamot didalam hutan konservasi*” kemudian saksi tanya “ *kamu siapa?*” namun orang itu tidak mau memberitahukan namanya sehingga saksi kembali mengatakan bahwa “ *Iya nanti kami usahakan untuk turun dilokasi penebangan*” kemudian saksi langsung tutup telepon, setelah mendengar informasi tersebut kemudian pada sekitar pukul 19.00 Wita saksi berkordinasi secara interen dengan salah seorang petugas dari Kodim 1622 Alor yakni pak KORNELIS LALEB yang dalam kordinasi itu saksi meminta bantuannya untuk bersama-sama dengan saksi pergi ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selajutnya keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 07.30 Wita saksi bersama anggota kodim 1622 Alor tersebut ke Bukapiting dan sesampainya disana kami singgah di Polsek dan berkordinasi dengan anggota Polsek untuk kami sama-sama ke lokasi penebangan dari hasil kordinasi itu akhirnya ada beberapa orang anggota Polsek Alor Timur Laut bergabung bersama dengan saksi dan anggota dari Kodim pergi ke lokasi kawasan



Taman Wisata Tuti Adagae yang diduga terjadi penebangan liar di Desa Kamot, dalam perjalanan kami singgah di rumah jabatan Kepala Desa Kamot untuk berkordinasi agar dapat bergabung ke lokasi diduga terjadinya penebangan liar, kepala Desa akhirnya bersepakat untuk sama-sama pergi ke lokasi penebangan, namun ketika pada di lokasi penebangan sehingga waktu itu kamipun menyetujuinya selanjutnya kepala Desa Kamot sendiri yang waktu itu pergi ke lokasi yang diduga telah terjadi penebangan liar, kemudian pada sekitar pukul 11.30 kembali datang Kepala Desa Kamot mengatakan kepada kami bahwa “ tadi saksi ke lokasi kawasan hutan saksi lihat AGUSTINUS LETMAI, ANTONIUS LETMAI dan SIMON LETMAI, ada sementara sensor kayu pohon jati yang sudah tumbang sebanyak 4 (empat) pohon, kalau Bapak MARKUS LETMAI sehingga saksi tahu kalau yang telah melakukan penebangan pohon jati didalam kawasan Taman Wisata Tuti Adagae adalah ketiga orang tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Alor, sekitar pukul 10.00 Wita kami dari pihak KSDA bergabung dengan pihak Dinas Kehutanan dan dari pihak Pol PP bergabung bersama anggota Polres Alor pergi ke lokasi kejadian dengan didampingi oleh Kepala Desa Kamot dan sesampainya disana memang benar pada kawasan Hutan Konservasi pada Taman Wisata Alam Tuti Adagae diwilayah Desa Kamot didapatkan ada terdapat banyak puluhan pohon jati yang telah tumbang tanpa ada batang kayunya lagi sehingga saat itu anggota Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atas keterangan dari Kepala Desa Kamot kemudian mengambil beberapa rebis kayu pohon jati bekas sensor untuk dijadikan barang bukti dan setelah itu kami kembali pulang ke Kalabahi ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dan foto tempat kejadian perkara yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua ala bukti surat yang berupa peta yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang di keluarkan oleh dinas kehutanan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak membenarkannya keberatan bahwa yang menebang pohon jati bukan para terdakwa tetapi orang lain ;



2. **Saksi IMANUEL EMCHI LETMAU**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena satu kecamatan dan sering melihat terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan pohon jati di lokasi Kawasan Hutan Lindung Konservasi Sumber Daya Alam Hutan Lindung Tuti Adagae ;
- Bahwa saksi merupakan kepala desa kamot, kecamatan alor timur laut, kabupaten alor ;
- bahwa saksi tahu siapa yang tela melakukan penebangan pohon jati seperti yang dimaksudkan di atas adalah terdakwa AGUSTINUS LETMAI, ANTONIUS LETMAI dan terdakwa SIMON LETMAI (DPO) ;
- bahwa saksi sudah kenal dengan para terdakwa karena sama-sama tiggal dalam satu Desa yakni Desa Kamot dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- bahwa kejadian penebangan pohon jati tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam Kawasan Hutan Lindung Tuti Adagae yang berada di wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi ketika para terdakwa melakukan penebangan saksi sedang berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung dan saksi yang menegur para terdakwa untuk menghentikan penebangan pohon jati ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat para terdakwa sementara menebang pohon jati akan tetapi yang saksi lihat pada saat itu adalah ada 4 (empat) pohon kayu jati yang sudah tumbang dan para terdakwa ketika itu sedang menyensor batang pohon jati tersebut dan dijadikan papan dan yang melakukan itu adalah terdakwa dan saksi menjelaskan bahwa memang benar saksi tidak melihat secara langsung ketika para terdakwa menebang empat pohon jati yang telah tumbang tersebut namun saksi bisa membenarkan bahwa yang menebang keempat pohon jati itu juga adalah para terdakwa karena menurut saksi tidak ada orang lain lagi di tempat kejadian pada saat itu selain para terdakwa.Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi melihat langsung dengan jelas

halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 4 (empat) pohon jati yang telah tumbang dengan kondisi batang pohonnya ada yang telah disensor menjadi papan, ada juga yang baru dipotong menjadi beberapa bagian dan 1 (satu) pohonnya lagi ada sementara disensor batang pohonnya menjadi papan juga ;

- Bahwa para terdakwa menebang dan memotong pohon kayu jati tersebut dengan cara terdakwa AGUSTINUS LETMAI memegang mesin sensor sambil menyensor batang pohon jati yang telah tumbang, kemudian terdakwa ANTONIUS LETMAI dan SIMON LETMAI (DPO) yang membantu membersihkan serbuk kayu dari batang pohon kayu yang sementara disensor serta mengangkat dan menyadarkan papan kayu jati itu pada pohon kayu jati yang lain yang masih berdiri ditempat itu ;
- Bahwa ketika saksi melihat perbuatan para terdakwa saat itu, para terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap saksi malahan yang saksi lihat adalah terdakwa SIMON LETMAI dan AGUSTINUS LETMAI berusaha mengambil mesin sensor yang ada di tangan ANTONIUS LETMAI kemudian para terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian yang kemudian saksi memanggil para-terdakwa dengan panggilan " *hei kamu jangan lari datang ko saksi omong* " kemudian para terdakwa kembali dan mendekati saksi dan saat itu saksi menjelaskan/ mengatakan pada para terdakwa " *Kamu berhenti sudah ini Negara da Daerah sudah rugi miliaran rupiah, apalagi ini daerah aliran sungai nanti kalau kita lapor kamu berarti annti dihukum berat jadi berhenti sudah !* " dan dijawab " *Iya* " oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat banyak pohon jati yang telah ditebang dan bisa diperkirakan sekitar puluhan pohon jati namun yang sementara dikelola untuk dijadikan papan waktu itu ada sekitar 4 (empat) pohon saja ;
- Bahwa mesin sensor yang digunakan oleh para terdakwa saat itu adalah mesin sensor warna putih dan orange dan setahu saksi bahwa mesin sensor tersebut adalah milik para terdakwa sendiri ;
- Bahwa para terdakwa pasti tahu bahwa tempat mereka menebang pohon jati tersebut adalah masuk dalam kawasan Hutan Lindung dan hal ini sudah diketahui oleh semua orang sejak tahun 1970an dari orang-orang tua saksi terdahulu hingga turun temurun sampai dengan sekarang ;

halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada lokasi tersebut telah dipasang Pal Batas, dan Pal batas tersebut dipegang dan ditanam sendiri oleh saksi bersama-sama dengan Pihak KSDA Kabupaten Alor, pada tahun 1994 Saksi menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah perbuatan ilegal dan tidak syah karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi menceritakan secara singkat pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi hendak kekebun dengan tujuan mau tanam pohon nitas dan pohon pala yang sebelumnya dapat bantuan dari pihak Dinas Perkebunan Kab.Alor, saat dalam perjalanan anak saksi bernama KRISMEN LETMAU sambil berlari datang menghampiri saksi dan mengatakan bahwa *"ada Om Polisi dan Tentara ada datang dirumah jadi Bapak pulang dulu"* sehingga saat itu juga saksi langsung kembali kerumah dan disaat sampai dirumah memang benar ada beberapa anggota Polsek Alor Timur Laut , seorang anggota tentara serta beberapa orang dari pihak KSDA Kab. Alor sudah sementara berada dirumah yang kemudian saksi bertanya "Bagaimana?" kemudian salah seorang dari pihak KSDA Kab.Alor mengatakan bahwa " Kita mau periksa lokasi hutan lindung jadi Bapak Desa jalan sama-sama dengan kita" kemudian saksi masih sempat mengatakan bahwa " Hutan sudah rusak baru bapak dorang datang" kemudian mereka jawab " Ini yang kita mau turun jadi bapak Desa juga siap ko kita sama-sama turun" kemudian saksi juga bersedia ikut dan setelah kami bersiap untuk pergi ke lokasi hutan lindung tiba-tiba adik saksi yang bernama LUKAS LAISIMAU datang dan mengatakan pada saksi bahwa "Bapak Desa ada orang sudah bawa busur anak panah masuk dalam hutan jadi bapak dorang jangan naik " karena informasi itu makanya saksi langsung mengatakan pada mereka bahwa "ada informasi katanya ada orang yang sudah bawa anak panah masuk dalam hutan jadi bagaimana, untuk TNI dengan Polisi saksi tidak khawatir tapi dari KSDA bagaimana sudah siapa fisik dan mental atau bagaimana " sehingga saat itu kami berunding dan akhirnya batal untuk kami sama-sama pergi ke hutan lindung dan yang pergi adalah saksi sendiri selaku kepala Desa, sehingga saat itu pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi sendiri yang pergi ke lokasi hutan lindung tuti adagae dan ketika saksi masuk ke lokasi ternyata kemudian saksi

halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan secara langsung kegiatan yang telah dilakukan oleh AGUSTINUS LETMAI, SIMON LETMAI, dan ANTONIUS LETMAI seperti yang telah saksi jelaskan diatas ;

- Bahwa cara terdakwa AGUSTINUS LETMAI memegang mesin sensor sambil menyensor batang pohon kayu jati yang telah tumbang, kemudian ANTONIUS LETMAI dan SIMON LETMAI membantu membersihkan serbuk kayu dari batang pohon yang sementara disensor serta mengangkat dan menyandarkan papan kayu jati itu pada pohon jati lain yang berada ditempat itu ;
- Bahwa Yang saksi lihat waktu itu ada banyak pohon jati yang sudah tumbang ada sekitar puluhan pohon namun yang sementara dikelola untuk dijadikan papan waktu itu ada berjumlah 4 (empat) pohon saja ;
- Bahwa Ciri-cirinya mesin sensor yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 unit mesin sensor warna putih oranye dan setahu saksi mesin sensor itu adalah kepemilikan mereka sendiri ;
- bahwa pertama kali saksi datang ditempat kejadian dan melihat mereka sementara melakukan kegiatan itu, mereka tidak berbuat tindakan apa-apa kepada saksi malahan saat itu antara SIMON LETMAI atau ANTONIUS LETMAI langsung merampas mesin sensor dari tangan AGUSTINUS LETMAI kemudian mereka bertiga lari meninggalkan tempat kejadian yang kemudian saksi langsung memanggil mereka dengan sapaan "*Hei kamu jangan lari datang ko saksi omong*" kemudian mereka bertiga langsung kembali dan datang menghampiri saksi dan setelah itu saksi langsung mengatakan pada mereka bahwa "*Kamu berhenti sudah ini Negara dan daerah sudah rugi miliaran rupiah, apalagi ini didaerah aliran sungai nanti kalau kita lapor kamu berarti nanti dihukum berat jadi berhenti sudah*" kemudian mereka jawab "*iya*" ;
- Bahwa mesin sensor yang digunakan oleh para terdakwa setahu saksi masih berada di rumah para terdakwa namun papan jati yang telah dikelola oleh para terdakwa tidak diketahui oleh saksi keberadaannya Saksi menerangkan bahwa, setelah dirinya memperhatikan dengan seksama memang benar barang bukti berupa papan jati yang ditunjukkan oleh pemeriksa padanya adalah benar papan jati yang dikelola oleh para terdakwa di TKP ;

halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada pondok rumah di dekat pohon jati yang di potong terdakwa yaitu pondok terbuat dari kayu jati ;
- Bahwa saksi melihat ada lahan yang sudah ada tanaman jagung, ketela pohon, dan lain-lain yang mana lahan tanaman tersebut adalah terdakwa Agustinus letmai yang menanam dan mengelolah lahan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dan foto tempat kejadian perkara yang di perlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak membenarkannya keberatan bahwa yang menebang pohon jati bukan para terdakwa tetapi orang lain ;

3. Saksi **SAKSI FERBALISAN IBRAHIM F. USMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan penyidik dngan angkat AIPDA NRP 76060740 dengan sekep penyidik dari KAPOLDA NTT Nomor ; Skp;/164/V/III/2002 tanggal 221 agustus 2002 dan surat perintah penyidikan SP.DIK /32/II/2015/Reskrim tanggal 20 Februari 2015 ;
- Bahwa saksi merupakan penyidik di kesatuan polres Alor dan yang melakukan tugas penyidika dalam perkara dalam berkas nomor bp/27/v/2015/reskrim tanggal 19 mei 2015 denngan nomor surat perintah tugas No SP.Gas/67/V/2015/reskrim ;
- Bahwa saksi adalah yang memeriksa terdakwa agustinus letmai, dan antonius letmai, dalam perkara tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses pemeriksaan sudah sesuai dengan aturan KUHP dan SO kpolisian dalam hal pemeriksaan terdakwa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terdakwa didampingi penasehat hukum yaitu bapak YUSAK TAUSBELE, SH.M.hum yang ditunjuk oleh penyidik ;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan, yaitu pertama penyidik memberitahun hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur didalam KUHP, dan kemudian penyidik menjelaskan tentang terkait pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan maslah hukum yang disangkakan kepada terdakwa, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, dimana pnyidik bertanya dan

halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab dan langsung mengetik pertanyaan terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan, kemudian setelah selesai pemeriksaan penyidik memberikan copy hasil pemeriksaan kepada terdakwa dan terdakwa di persilaha membaca kembali pemeriksaan dan kalo ada perubahan maka penyidik akan mengubahnya sebagaimana dengan keterangan terdakwa, kemudian setelah di baca oleh terdakwa dan tidak ada perubahan terkait keterangan maka terdakwa diminta untuk membubuhkan paraf disetiap lembar berita acara dan menandatangani berita acara tersebut, bahwa kemudian pihak penasihat hukum terdakwa melakukan tanda tangan di berita acara dan kemudian yang tanda tangan terakhir adalah penyidik sendiri ;

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut penyidik tidak melakukan tekanan yang berupa apapun kepada terdakwa, baik tekanan pysical maupun fisik;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan kekerasan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan selama 3 jam ;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut, tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap hasil pemeriksaan. Dan juga tidak ada gugatan hukum dari terdakwa ataupun keluarganya ataupun penasihat hukumnya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam perkara ini saksi dan teman-teman penyidik melakukan tugas sesuai dengan aturan dan masalah barang bukti adalah barang bukti yang disita terkait dengan masalah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya dan menyatakan keberatan dengan menyatakan Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa di tekan dengan dipukul ;

4. **Saksi Ahli AGUSTINUS DJAMI KOREH, SST, M.Si**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi sekarang ini pada Kantor Balai Besar KSDA NTT adalah sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV yang berkedudukan di Maumere Kab.SIKKA. ;

halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan konservasi wilayah IV yang berkedudukan di Maumere Kab.SIKKA itu mencakup wilayah Kabupaten SIKKA, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor ;
- Bahwa hutan Pengertiannya adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang mana dalam pengertian hutan negara ini ada terkandung berbagai macam hutan misalnya hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi dan lain sebagainya ;
- Pengertian kawasan hutan konservasi adalah merupakan salah satu kawasan sebagai suatu sistim penyangga kehidupan, yang mana sesuai dengan prinsip pengelolaannya adalah terdiri dari perlindungan sistim penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistimnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ;
- Bahwa wilayah Kabupaten Alor ada terdapat kawasan hutan konservasi berupa taman wisata alam tuti adagae pada wilayah Kecamatan Alor Timur Laut, taman wisata alam pulau Rusa yang berada di wilayah Kecamatan Pantar Barat Laut dan taman wisata alam pulau lapang dan pulau batang di wialayah Kecamatan Pantar Barat ;
- Bahwa fungsi dan manfaat dari kawasan hutan konservasi adalah sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisata alam , sebagai wilayah perlindungan sistim penyangga kehidupan dan sebagai kawasan nyang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya ;
- Bahwa khusus untuk kawasan hutan Konservasi yang berada di wilayah Kab.Alor pada Kecamatan Alor Timur Laut tersebut fungsi dan manfaatnya sebagai taman wisata alam ;
- Bahwa betul Tempat Kejadian Perkara Penebangan Kayu Jati berada dalam kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae. Dengan Metode Penentuan Lokasi Tempat Kejadian Perkara :
 - Dasarnya adalah Surat Keputusan Penunjukan Kawasan TWA Tuti Adagae oleh Meteri Pertanian Nomor: SK.396/Kpts/Um/5/1981 tanggal 07 Mei 1981 dengan luas 5.537,88 Ha dan Penetapan Kawasan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan Luas 5.537,88 Ha ;

halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menggunakan Alat Global Position Sistem atau yang sering disingkat dengan GPS, caranya adalah dengan pengambilan titik koordinat Lokasi Tempat Kejadian Perkara menggunakan alat GPS kemudian hasil pengambilan titik Koordinat diProyeksikan kedalam Peta Kawasan ;
- Sesuai dengan hasil pengukuran bahwa titik koordinat 4 (empat) pohon kayu Jati yang telah di tebang dan selanjutnya diolah oleh para terdakwa itu berada pada titik koordinat :
 1. 08° 10' 32,4" LS dan 124° 46' 21,4" BT
 2. 08° 10' 26,3" LS dan 124° 46' 31,7" BT
 3. 08° 11' 00,0" LS dan 124° 46' 41,6" BT
 4. 08° 10' 32,4" LS dan 124° 46' 21,1" BTSambil yang diperiksa memberi tanda pada peta Berita Acara Tata Tatas Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adage ;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Bab IV Pasal 14 bahwa yang termasuk Kawasan Suaka Alam Adalah Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, dan Pasal 15 menyatakan bahwa Kawasan Suaka Alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan system penyangga kehidupan, Sedangkan menurut Bab VII Pasal 29 ayat (1) bahwa Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari : Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan Pasal 30 menyatakan bahwa Kawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan Keanekaragaman Jenis tumbuhan dan Satwa, serta Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
- Bahwa Bila merujuk pada peraturan perundang-undangan diatas maka kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adage merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki fungsi Perlindungan Sistem Penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Pemanfaatan secara lestari Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
- Bahwa penggunaan istilah untuk Taman Wisata Alam Tuti Adage, sebaiknya menggunakan istilah Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana ketentuan dalam UU nomor 5 tahun 1990 bukan kawasan suaka satwa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Bila merujuk pada fungsi Kawasan Taman Wisata

halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Alam Tuti Adagae sebagai system penyangga kehidupan yang merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati (unsur yang hidup) dan unsur non Hayati (unsur tidak hidup) yang menjamin kelangsungan kehidupan Makhluk yang ditujukan bagi terpeliharanya poses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan, kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Bahwa Proses Ekologis yang terjadi dalam satu kesatuan ekosistem merupakan suatu system atau proses alami dimana terjadi hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara semua unsur yang ada di alam baik unsur hayati maupun unsur non hayati ;

- Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya penebangan 4 pohon jati yang pasti akan menimbulkan beragam permasalahan terkait dengan proses ekologis yang terjadi dalam kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang merupakan suatu kawasan penyangga kehidupan ;
- Kawasan Hutan Tuti Adagae merupakan Kawasan hutan dengan fungsi konservasi yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: SK.396/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 dengan luas 5.537,33 Ha dan Penetapan Kawasan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan Luas 5.537,88 Ha ;
- Bahwa Sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 18 tahun 2013 bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan/aktivitas didalam kawasan yang tidak sesuai dengan fungsinya ;
- Bahwa Bila merujuk pada UU nomor 5 tahun 1990 Bab V Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bahwa Tumbuhan dan Satwa digolongkan dalam jenis dilindungi dan tidak dilindungi, dan Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam tumbuhan dan satwa yang berada dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang, ketentuan lebih lanjut tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar. Bila dibutuhkan akan kami gantikan aturan dimaksud ;
- Bahwa pohon jati termasuk yang tidak dilindungi, apabila merujuk PP nomor 7 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa liar Bab III Pasal 5 ayat (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa liar ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria : mempunyai populasi kecil; adanya



penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan daerah penyebarannya yang terbatas (endemik) namun bila ada di kawasan taman wisata maka tidak boleh dikurangi sedikitpun keberadaannya ;

- Bahwa pohon jati yang ditebang dalam kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae memang bila mengacu pada PP nomor 7 tahun 1999 tidak termasuk dalam jenis yang dilindungi, tetapi keberadaan lokasi tanaman jati yang ditebang berada dalam kawasan taman Wisata Alam Tuti Adagae sehingga dengan merujuk pada UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan maka kegiatan menebang pohon jati tersebut sudah melanggar hukum ;
- Bahwa kegiatan para palaku yang menebang pohon jati, memotong dan mengolah kayu tersebut bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 18 tahun 2013 sehingga dapat menimbulkan perubahan fungsi kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae. Disamping itu Bahwa akibat yang ditimbulkan berupa kerugian immaterial bagi Negara, hal ini dapat dikategorikan perusak system penyangga kehidupan ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan berupa kerugian immaterial bagi Negara, hal ini dapat dikategorikan perusak system penyangga kehidupan. Adapun kerugian immaterial yang ditimbulkan adalah berupa jasa lingkungan, dengan merujuk pada metode perhitungan kerugian jasa lingkungan yang diakibatkan kehilangan 1 (satu) pohon dengan rumus constanza, dkk bahwa 1 (satu) pohon memiliki 17 nilai jasa lingkungan yang dapat dihitung kerugian immaterial dimaksud ;
- Bahwa Kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan konservasi dari setiap pohon yang ditebang, yakni : Pengatur Udara, Pengatur Iklim Mikro, Pengatur Gangguan, Pengatur tata air, Penjaga ketersediaan air, Penjaga erosi dan sedimentasi, Pembentukan lapisan tanah, Siklus nutrisi, Pengolahan limbah, Penyerbukan (pollination), Pengontrol biologi, Refugia (daerah ungisan), Produksi pangan, Bahan baku, Sumber daya genetik, Rekreasi, Budaya, pendidikan dan penelitian ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Departemen Kehutanan Nomor : S. 33/IV/PPH.1/2009 tanggal 19 Januari 2009, Perihal Penggunaan Rumus Constanza untuk dapat dijadikan

halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman dalam menghitung nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak kejahatan bidang kehutanan. Rumus Constanza tersebut, adalah : **NS = ((5 % x N) + N) x 50 Tahun**, Keterangan **NS** = Nilai Total Kerugian Selama 50 Tahun kedepan, **N** = Nilai Kerugian sampai dengan tahun 2009 dengan catatan kenaikan **5 %** setiap tahun ;

- Hasil perhitungan kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan konservasi dari setiap pohon yang ditebang, yakni : kerugian yang ditimbulkan sampai dengan tahun 2015 sebesar **Rp.270.225.459,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), apabila ditafsir nilai kerugian sampai dengan 50 tahun kedepan adalah sebesar **Rp. 14.186.836.598,-** (empat belas miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), Perhitungan di atas merupakan nilai kerugian dari aspek jasa dan fungsi ekosistem per pohon sementara untuk perhitungan total tinggal dikalikan dengan jumlah pohon yang ditebang. Rincian hasil perhitungan nilai kerugian seperti tabel dibawah ini ;
- Bahwa Adapun Perhitungan Nilai Jasa Lingkungan dan Fungsi Ekosistem Kawasan Hutan Konservasi dari Setiap Pohon yang ditebang (Berdasarkan Perhitungan Constanza, dkk)

Rumus : NS = ((5 % x N) + N) X 50 Tahun

NS = Nilai Total Kerugian Selama 50 Tahun Kedepan

N = Nilai Total Kerugian Sampai dengan tahun 2015

- Bahwa Bila merujuk pada UU nomor 5 tahun 1990 pasal 33 ayat (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman asial, taman hutan raya, dan taman wisata alam; sedangkan sanksi pidananya sesuai dengan Bab XII Pasal 40 ayat (2) “ Barang Siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa Sedangkan bila merujuk pada Undang Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pecegaha dan Pemberatasan Perusakan Hutan, Bagian Kedua Pasal 12 huruf (a) sampai dengan huruf (m) antara lain disebutkan

halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dst ;
- Bahwa sanksinya atau ketentuan pidananya pada Bab X pasal 82 ayat (1) huruf c : Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa fungsi dan manfaat dari kawasan hutan konservasi sebagai taman wisata alam yang berada pada taman wisata tuti adagae di Kec. Alor Timur Laut adalah untuk kepentingan wisata alam , sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan, untuk pemanfaatan penelitian, pendidikan dan kegiatan yang menunjang budi daya dan budaya setempat, sedangkan untuk manfaat langsung bagi masyarakat adalah sebagai penyedia sumber mata air , menciptakan iklim mikro , rekreasi alam , tempat pendidikan dan penelitian ;
 - Bahwa semuanya perijinan harus melalui prosedur yang mana jika orang perorang/kelompok /badan hukum lainnya mau melakukan kegiatan sebagaimana tersebut diatas awalnya harus membuat permohonan ijin kepada pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT yang selanjutnya jika dari pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT telah mengeluarkan ijinnya barulah kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan/permohonan ijin kegiatannya masing-masing ;
 - Bahwa kegiatan lainnya yang dilakukan oleh orang perorang/kelompok atau badan hukum seperti menebang pohon didalam hutan konservasi taman wisata alam yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada ijin dari Kepala Balai Besar KSDA NTT Tidak dibenarkan, karena hal itu melanggar UU Kehutanan dan juga melanggar UU KSDA dan Ekosistimnya ;
 - Bahwa Akibat yang dialami adalah dari sisi jasa dan fungsi ekosistim yang meliputi pengatur udara, pengatur iklim mikoro , pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi, sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengelolaan

halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah, penyerbukan, pengontrol biologi, refugia, produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian ;

- Bahwa didalam kawasan taman wisata tuti adegae dilarang melakukan, penebangan, memanfaatkan hasil hutan, bercocok tanam, membangun pondok yang akan mempengaruhi kawasan penyangga kehidupan taman wisata tersebut ;

Atas pendapat Saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **YULIUS FANMAU**, tanpa disumpah karena ada hubungan keluarga dalam derajat kesatu (sepupu terdakwa Agustinus letmai), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari terdakwa agustinus letmai ;
- Bawha saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada tanggal 10 februari 2015 di didalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA)Tuti Adagae yang berada diwilayah Desa Kamot, Kec. Alor Timur Laut, Kab.Alor ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani ;
- Bahwa para tersagka bekerja sebagai petani ;
- Bahwa saksi pada saat tersebut sedang membersihkan kebun di tempat tersebut diatas bersama dengan para terdakwa AGUSTINUS LETMAI, ANTONIUS LETMAI, SIMON LETMAN, adon sadrat letmai, dan yacobus fanmao ;
- Bahwa kemudian tiba datang di tempat kejadian yaitu kepala desa kamot yaitu bapak IMANUEL EMCHI. Dan menegur para terdakwa dan saksi ;
- Bahawa bapak kepala desa IMANUEL EMCHI menegur terdakwa dan melarang tersagka untuk membersihkan kayu jat yang sudah roboh tersebut, namun terdakwa tidak menghiraukan teguran kepala desa tersebut ;
- Bahwa para terdakwa semua berada di tempat kejadian, hanya untuk membersihkan kebu-kebun mereka yang berada di dalam kawasan hutan tuti adegae ;

halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sudah banyak pohon jati yang tumbang saat itu dan bukan terdakwa yang melakukan penebangan terhadap pohon tersebut.
- Bahwa yang melakukan penebangan adalah mathias ribu, dkk ;
- Bahwa kebun yang berada di kawasan taman wisata tuti adegae tersebut adalah warisan dari nenek moyang yang merupakan tanah ulayat ;
- Bahwa tidak ada penyuluhan tentang taman wisata tuti adegae tersebut dari pemerintah daerah ;
- Bahwa di lahan tersebut ada pondok berdiri, dan lahan tanaman perkebunan yang orang lain membangun dan bukan terdakwa ;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut yang berada di daerah taman wisata tuti adegae tersebut ;
- Bahwa yang menanam pohon jati di kawasan taman wisata tuti adegae tersebut adalah dari dinas perhutanan ;
- Bahwa tanaman pohon jati tersebut sudah tumbuh sebelum saksi lahir;
- Bahwa sudah banyak yang menebang pohon kayu jati di kawasan tersebut;

Atas pendapat Saksi A de Charge tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **ADON SADRAT LETMAI**, tanpa disumpah karena ada hubungan keluarga dalam derajat kesatu (Kakak kandung terdakwa Agustinus letmai), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari terdakwa agustinus letmai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada tanggal 10 februari 2015 di didalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA)Tuti Adagae yang berada diwilayah Desa Kamot, Kec. Alor Timur Laut, Kab.Alor;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai petani ;
- Bahwa banar para tersagka bekerja sebagai petani ;
- Bahwa saksi pada saat tersebut sedang membersihkan kebun di tempat tersebut diatas bersama dengan para terdakwa AGUSTINUS LETMAI, ANTONIUS LETMAI, SIMON LETMAN, yulius fanmao, dan yacobus fanmao ;
- Bahwa kemudian tiba datang di tempat kejadian yaitu kepala desa kamot yaitu bapak IMANUEL EMCHI. Dan menegur para terdakwa dan saksi ;
- Bahawa bapak kepala desa IMANUEL EMCHI mengur terdakwa dan melarang tersagka untuk membersihkan kayu jat yang sudah roboh

halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun terdakwa tidak menghiraukan teguran kepala desa tersebut ;

- Bahwa para terdakwa semua berada di tempat kejadian, hanya untuk membersihkan kebun-kebun mereka yang berada di dalam kawasan hutan tuti adegae ;
- Bahwa saksi melihat sudah banya pohon jati yang tumbang saat itu dan bukan terdakwa yang melakukan penebangan terhadap pohon trsebut ;
- Bahwa yang melakukan penebangan adalah mathias ribu, dkk ;
- Bahwa kebun yang berada di kawasan taman wisata tuti adegae tersebut adalah warisan dari nenek moyang yang merupakan tanah ulayat ;
- Bahwa tidak ada penyuluhan tentang taman wisata tuti adegae terebut dari pemerintah daerah ;
- Bahwa di lahan tersebut ada pondok berdiri, dan lahan tanaman perkebunan yang orang lain membangun dan bukan terdakwa ;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut yang berada di daerah taman wisata tuti adegae tersebut ;
- Bahwa yang menanam pohon jati di kawasan taman wisatta tuti adegae tersebut adalah dari dinas perhutanan ;
- Bahwa tanaman pohon jati tersebut sudah tumbuh sebelum saksi lahir ;
- Bahwa sudah banyak yang menebang pohon kayu jati di kawasan tersebut.

Atas pendapat Saksi A de Charge tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **YACOBUS FANMAU**, tanpa disumpah karena ada hubungan keluarga dalam derajat kesatu (sepupu terdakwa Agustinus letmai yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari dari terdakwa ANTONIUS dan agustinus letmai ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pendeta dan sebagai petani ;
- Bawha saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada tangga 10 february 2015 di didalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA)Tuti Adagae yang berada diwilayah Desa Kamot, Kec. Alor Timur Laut, Kab.Alor ;
- Bahwa para terdakwa bekerja sebagai petani ;
- Bahwa saksi pada saat tersebut sedang membersihkan kebun di tempat tersebut diatas bersama dengan para terdakwa AGUSTINUS LETMAI,



ANTONIUS LETMAI, SIMON LETMAN, yulius fanmao, dan yacobus fanmao ;

- Bahwa kemudian tiba datang di tempat kejadian yaitu kepala desa kamot yaitu bapak IMANUEL EMCHI. Dan menegur para terdakwa dan saksi ;
- Bahwa bapak kepala desa IMANUEL EMCHI mengur terdakwa dan melarang terdakwa untuk membersihkan kayu jati yang sudah roboh tersebut, namun terdakwa tidak menghiraukan teguran kepala desa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan mereka semua berada di tempat kejadian, hanya untuk membersihkan kebun-kebun mereka yang berada di dalam kawasan hutan tuti adegae ;
- Bahwa saksi melihat sudah banya pohon jati yang tumbang saat itu dan bukan terdakwa yang melakukan penebangan terhadap pohon tersebut ;
- Bahwa yang melakukan penebangan adalah mathias ribu, dkk ;
- Bahwa kebun yang berada di kawasan taman wisata tuti adegae tersebut adalah warisan dari nenek moyang yang merupakan tanah ulayat ;
- Bahwa tidak ada penyuluhan tentang taman wisata tuti adegae tersebut dari pemerintah daerah ;
- Bahwa di lahan tersebut ada pondok berdiri, dan lahan tanaman perkebunan yang orang lain membangun dan bukan terdakwa ;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut yang berada di daerah taman wisata tuti adegae tersebut ;
- Bahwa yang menanam pohon jati di kawasan taman wisata tuti adegae tersebut adalah dari dinas perhutanan
- Bahwa tanaman pohon jati tersebut sudah tumbuh sebelum saksi lahir ;
- Bahwa sudah banyak yang menebang pohon kayu jati di kawasan tersebut ;

Atas pendapat Saksi A de Cahrge tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 10 februari 2015 di didalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA)Tuti Adagae yang berada diwilayah Desa Kamot, Kec. Alor Timur Laut, Kab.Alor [



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat tersebut sedang membersihkan kebun di tempat tersebut diatas bersama dengan para terdakwa, ANTONIUS LETMAI, SIMON LETMAN, yulius fanmao, yacobus fanmao dan adon sadrak letmai ;
- Bahwa kemudian tiba datang di tempat kejadian yaitu kepala desa kamot yaitu bapak IMANUEL EMCHI Dan menegur para terdakwa ;
- Bahawa bapak kepala desa IMANUEL EMCHI mengur terdakwa dan melarang tersagka untuk membersihkan kayu jati yang sudah roboh tersebut, namun t tidak menerdakwa menghiraukan teguran kepala desa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berada di tempat kejadian, hanya untuk membersihkan kebu-kebun mereka yang berada di dalam kawasan hutan tuti adegae ;
- Bahwa terdakwa tidak menebang pohon jati tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak membangun pondok di tempat kawasan taman wisata tuti adegae tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak membawa mesin sensor ke hutan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak bercocok tanam dikawasan tersebut dan orang lain yang bercocok tanam ;
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan semua berita acara dalam pemeriksaan di kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ANTONIUS LETMAI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 10 februari 2015 di didalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA)Tuti Adagae yang berada diwilayah Desa Kamot, Kec. Alor Timur Laut, Kab.Alor ;
- Bahwa terdakwa pada saat tersebut sedang membersihkan kebun di tempat tersebut diatas bersama dengan para terdakwa, ANTONIUS LETMAI, SIMON LETMAN, yulius fanmao, yacobus fanmao dan adon sadrak letmai ;
- Bahwa kemudian tiba datang di tempat kejadian yaitu kepala desa kamot yaitu bapak IMANUEL EMCHI Dan menegur para terdakwa ;
- Bahawa bapak kepala desa IMANUEL EMCHI mengur terdakwa dan melarang tersagka untuk membersihkan kayu jati yang sudah roboh tersebut, namun terdakwa tidak menghiraukan teguran kepala desa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berada di tempat kejadian, hanya untuk membersihkan kebu-kebun mereka yang berada di dalam kawasan hutan tuti adegae ;

halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menebang pohon jati tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak membangun pondok di tempat kawasan taman wisata tuti adagee tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak membawa mesin sensor ke hutan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak bercocok tanam dikawasan tersebut dan orang lain yang bercocok tanam ;
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan semua berita acara dalam pemeriksaan di kepolisian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) jepit foto copy Berita Acara Tata Batas Dari Hutan Wisata Tuti Adagee Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 Februari 1984 beserta lampirannya;
- 1 (satu) jepit foto copy Menteri Pertanian Republik Indonesia Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukkan Areal Hutan Tuti Adagee Seluas \pm 5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagee sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala 1: 20.000
- 6 (enam) batang rebis kayu jati yang dibentuk balok dan papan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 2 (dua) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1(satu) meter.
- 11 (sebelas) lembar papan rebis kayu jati;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya penebangan pohon terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita didalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA)Tuti Adagae yang berada diwilayah Desa Kamot, Kec. Alor Timur Laut, Kab.Alor ;
- Bahwa betul Tempat Kejadian Perkara Penebangan Kayu Jati berada dalam kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae. Dengan Metode Penentuan Lokasi Tempat Kejadian Perkara berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Kawasan TWA Tuti Adagae oleh Meteri Pertanian Nomor: SK.396/Kpts/Um/5/1981 tanggal 07 Mei 1981 dengan luas 5.537,88 Ha dan Penetapan Kawasan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan Luas 5.537,88 Ha ;
- Bahwa pengambilan titik koordinat Lokasi Tempat Kejadian Perkara menggunakan alat GPS kemudian hasil pengambilan titik Koordinat diProyeksikan kedalam Peta Kawasan, Sesuai dengan hasil pengukuran bahwa titik koordinat 4 (empat) pohon kayu Jati yang telah di tebang dan selanjutnya diolah oleh para tersangka itu berada pada pada titik koordinat :
 - 08° 10' 32,4" LS dan 124° 46' 21,4" BT
 - 08° 10' 26,3" LS dan 124° 46' 31,7" BT
 - 08° 11' 00,0" LS dan 124° 46' 41,6" BT
 - 08° 10' 32,4" LS dan 124° 46' 21,1" BT
- Bahwa kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae merupakan satu Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki fungsi Perlindungan sebagai system penyangga kehidupan yang merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati (unsur yang hidup) dan unsur non Hayati (unsur tidak hidup) yang menjamin kelangsungan kehidupan Makluk yang ditujukan bagi terpeliharanya poses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan, kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Bahwa Proses Ekologis yang terjadi dalam satu

halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan ekosistem merupakan suatu system atau proses alami dimana terjadi hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara semua unsur yang ada di alam baik unsur hayati maupun unsur non hayati ;

- Bahwa yang menebang empat pohon jati adalah para terdakwa I AGUSTINUS LETMAI, terdakwa II ANTONIUS LETMAI dan SIMON LETMAI (DPO) ;
- Bahwa ada 4 (empat) pohon kayu jati yang sudah tumbang dan sudah di potong-potong oleh para terdakwa ketika itu sedang menyensor batang pohon jati tersebut dan dijadikan papan dan yang melakukan itu adalah para terdakwa karena tidak ada orang lain lagi di tempat kejadian pada saat itu selain para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa menebang dan memotong pohon kayu jati tersebut dengan cara terdakwa AGUSTINUS LETMAI memegang mesin sensor sambil menyensor batang pohon jati yang telah tumbang, kemudian terdakwa ANTONIUS LETMAI dan SIMON LETMAI (DPO) yang membantu membersihkan serbuk kayu dari batang pohon kayu yang sementara disensor serta mengangkat dan menyadarkan papan kayu jati itu pada pohon kayu jati yang lain yang masih berdiri ditempat itu ;
- Bahwa pohon jati tersebut sudah di potong oleh para terdakwa yaitu 11 (sebelas) lembar papan rebis kayu jati 6 (enam) batang rebis kayu jati yang dibentuk balok dan papan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 2 (dua) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1(satu) meter, dimana potongan kayu jati tersebut sudah di bawa pulang kerumahnya terdakwa ;
- Bahwa dikawasan taman wisata tuti adegae tersebut dibuat pondok rumah di dekat pohon jati yang di potong terdakwa yaitu pondok terbuat dari kayu jati yang di tempati oleh terdakwa untuk menjaga kebun di lahan kawasan tersebut ;
- Bahwa dikawasan taman wisata tuti adegae tersebut ada lahan pertanian yang ditanami tanaman jagung, ketela pohon, dan lain-lain yang mana lahan tanaman tersebut adalah di oleh dan di tanami oleh terdakwa terdakwa Agustinus letmai, ANTONIUS LETMAI DAN SIMON LETMAI,

halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa agustinus letmai membayar pajak penghasilan dari lahan tersebut ;

- Bahwa dampak yang terjadi dengan adanya penebangan 4 pohon jati yang pasti akan menimbulkan beragam permasalahan terkait dengan proses ekologis yang terjadi dalam kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang merupakan suatu kawasan penyangga kehidupan ;
- Bahwa Sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 18 tahun 2013 bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan/aktivitas didalam kawasan yang tidak sesuai dengan fungsinya ;
- Bahwa pohon jati termasuk yang tidak dilindungi, apabila merujuk PP nomor 7 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa liar Bab III Pasal 5 ayat (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa liar ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria : mempunyai populasi kecil; adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan daerah penyebarannya yang terbatas (endemik) namun bila ada di kawasan taman wisata maka tidak boleh dikurangi sedikitpun keberadaannya dan apabila ditebang maka sudah melanggar hukum ;
- Bahwa kegiatan para terdakwa yang menebang pohon jati, memotong dan mengolah kayu tersebut bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 18 tahun 2013 sehingga dapat menimbulkan perubahan fungsi kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae. Disamping itu Bahwa akibat yang ditimbulkan berupa kerugian immaterial bagi Negara, hal ini dapat dikategorikan merusak system penyangga kehidupan ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan berupa kerugian immaterial bagi Negara, hal ini dapat dikategorikan merusak system penyangga kehidupan. Adapun kerugian immaterial yang ditimbulkan adalah berupa jasa lingkungan, dengan merujuk pada metode perhitungan kerugian jasa lingkungan yang diakibatkan kehilangan 1 (satu) pohon dengan rumus $constanza,dkk$ bahwa 1 (satu) pohon memiliki 17 nilai jasa lingkungan yang dapat dihitung kerugian immaterial dimaksud ;
- Bahwa Kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan konservasi dari setiap pohon yang ditebang, yakni : Pengatur Udara, Pengatur Iklim Mikro, Pengatur Gangguan, Pengatur tata air,

halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Penjaga ketersediaan air, Penjaga erosi dan sedimentasi, Pembentukan lapisan tanah, Siklus nutrien, Pengelolahan limbah, Penyerbukan (pollination), Pengontrol biologi, Refugia (daerah ungisan), Produksi pangan, Bahan baku, Sumber daya genetik, Rekreasi, Budaya, pendidikan dan penelitian.

- Bahwa Berdasarkan Surat Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Departemen Kehutanan Nomor : S. 33/IV/PPH.1/2009 tanggal 19 Januari 2009, Perihal Penggunaan Rumus Constanza untuk dapat dijadikan pedoman dalam menghitung nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak kejahatan bidang kehutanan. Rumus Constanza tersebut, adalah : **$NS = ((5 \% \times N) + N) \times 50 \text{ Tahun}$** , Keterangan **NS** = Nilai Total Kerugaian Selama 50 Tahun kedepan, **N** = Nilai Kerugian sampai dengan tahun 2009 dengan catatan kenaikan **5 %** setiap tahun ;
- Hasil perhitungan kerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan konservasi dari setiap pohon yang ditebang, yakni : kerugian yang ditimbulkan sampai dengan tahun 2015 sebesar **Rp.270.225.459,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), apabila ditafsir nilai kerugian sampai dengan 50 tahun kedepan adalah sebesar **Rp. 14.186.836.598,-** (empat belas miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa fungsi dan manfaat dari kawasan hutan konservasi sebagai taman wisata alam yang berada pada taman wisata tuti adagae di Kec. Alor Timur Laut adalah untuk kepentingan wisata alam , sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan, untuk pemanfaatan penelitian, pendidikan dan kegiatan yang menunjang budi daya dan budaya setempat, sedangkan untuk manfaat langsung bagi masyarakat adalah sebagai penyedia sumber mata air , menciptakan iklim mikro , rekreasi alam , tempat pendidikan dan penelitian ;
- Bahwa kegiatan lainnya yang dilakukan oleh orang perorang/kelompok atau badan hukum seperti menebang pohon didalam hutan konservasi taman wisata alam yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ada ijin dari Kepala Balai Besar KSDA NTT Tidak dibenarkan, karena hal itu



melanggar UU Kehutanan dan juga melanggar UU KSDA dan Ekosistimnya ;

- Bahwa Akibat yang dialami adalah dari sisi jasa dan fungsi ekosistim yang meliputi pengatur udara, pengatur iklim mikro , pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi, sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrisi, pengelolaan limbah, penyerbukan, pengontrol biologi, refugia, produksi pangan , bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian ;
- Bahwa didalam kawasan taman wisata tadi adegan dilarang melakukan, penebangan, memanfaatkan hasil hutan, bercocok tanam, membangun pondok yang akan mempengaruhi kawasan penyangga kehidupan taman wisata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara campuran antara Alternative dan Subsideritas yaitu ;

Kesatu : Pasal 40 ayat (1) Jo pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua : Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Ketiga : Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Keempat Primair : Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



pemberantasan pengrusakan hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidiar : Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kelima : Pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Dr. H.M.A. Kuffal, SH dalam bukunya Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, 2004, hlm.224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidiaritas, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada penuntut umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat tersebut Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas pertama-tama yang dibuktikan adalah dakwaan primair dan jika terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiar dibuktikan dan begitu juga seterusnya ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu penuntut umum dalam perkara A quo didalam tuntutan pidananya (*Requisitoir*) langsung membuktikan



tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan, yaitu dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1. Unsur “Setiap Orang”;**
- 2. Unsur “Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam” ;**
- 3. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan kepadanya sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I **AGUSTINUS LETMAI** dan terdakwa II **ANTONIUS LETMAI**, sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di benarkan oleh para terdakwa serta di perkuat pula oleh keterangan para saksi – saksi maupun keterangan Para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan yang lainnya, sehingga terbukti bahwa benar para terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur“Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam” ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud dengan Taman Nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud dengan Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan



asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud dengan Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA, menyebutkan bahwa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yaitu kegiatan yang meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa I AGUSTINUS LETMAI dan terdakwa II ANTONIUS LETMAI, serta hubungan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian penebangan pohon terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita didalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA)Tuti Adagae yang berada diwilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;

Menimbang, Bahwa para terdakwa menebang dan memotong pohon kayu jati dengan cara terdakwa I AGUSTINUS LETMAI memegang mesin sensor sambil menyensor batang pohon jati yang telah tumbang, sedangkan terdakwa II ANTONIUS LETMAI dan SIMON LETMAI (DPO) yang membantu membersihkan serbuk kayu dari batang pohon kayu yang sementara disensor serta mengangkat dan menyadarkan papan kayu jati itu pada pohon kayu jati yang lain yang masih berdiri ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 4 (empat) pohon kayu jati yang sudah tumbang dan sudah di potong-potong oleh para terdakwa menjadi 11 (sebelas) lembar papan rebis kayu jati 6 (enam) batang rebis kayu jati yang dibentuk balok dan papan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 2 (dua) batang balok kayu jati dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 1(satu) meter, di kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang merupakan satu Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki fungsi Perlindungan sebagai system penyangga kehidupan yang merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati (unsur yang hidup) dan unsur non Hayati (unsur tidak hidup) yang menjamin kelangsungan kehidupan Makhluk yang ditujukan bagi terpeliharanya poses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan, kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: SK.396/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 dengan luas 5.537,33 Ha dan Penetapan Kawasan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan Luas 5.537,88 Ha;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan para terdakwa menebang pohon jati, memotong dan mengolah kayu tersebut dilarang melakukan kegiatan/aktivitas didalam kawasan yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang merupakan suatu kawasan penyangga kehidupan selain itu juga bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 18 tahun 2013 sehingga dapat menimbulkan perubahan fungsi kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam” **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;**

Ad.4. Unsur “ Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*) ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 No 525.K/Pid/1990** menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “**turut serta**” melakukan tindak pidana dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang turut melakukan perbuatan itu bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan *bersekutu* memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan para saksi , keterangan para saksi, dan barang bukti bahwa terdakwa I AGUSTINUS LETMAI dan terdakwa II ANTONIUS LETMAI, bahwa para terdakwa secara bersama-sama menebang dan memotong 4 (empat) pohon kayu jati yang sudah tumbang dan sudah di potong-potong oleh para terdakwa menjadi 11 (sebelas) lembar papan rebis kayu jati 6 (enam) batang rebis kayu jati yang dibentuk balok dan papan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 2 (dua) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1(satu) meter, dengan cara berbagi tugas/mempunyai peran masing-masing yaitu terdakwa I

halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTINUS LETMAI memegang mesin sensor sambil menyensor batang pohon jati yang telah tumbang, sedangkan terdakwa II ANTONIUS LETMAI dan SIMON LETMAI (DPO) yang membantu membersihkan serbuk kayu dari batang pohon kayu yang sementara disensor serta mengangkat dan menyadarkan papan kayu jati dan sebagian kayu jati tersebut sudah dibawa pulang kerumah oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur 'sifat melawan hukum' dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan" (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) maupun alasan-alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa menebang dan memotong 4 (empat) pohon kayu jati yang sudah tumbang dan sudah di potong-potong oleh para terdakwa menjadi 11 (sebelas) lembar papan rebis kayu jati 6 (enam) batang rebis kayu jati yang dibentuk balok dan papan dengan ukuran panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 2 (dua) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1(satu) meter, seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan selama berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) batang rebis kayu jati yang dibentuk balok dan papan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 2 (dua) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1(satu) meter, 11 (sebelas) lembar papan rebis kayu jati, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) jepit foto copy Berita Acara Tata Batas Dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi

halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 Februari 1984 beserta lampirannya;

- 1 (satu) jepit foto copy Menteri Pertanian Republik Indonesia Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukkan Areal Hutan Tuti Adagae Seluas \pm 5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1981 beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala 1: 20.000

Oleh karena masih diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, maka barang bukti ini tetap dilampirkan dalam berkas ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan ketidak seimbangan fungsi taman wisata tuti adagae dan kegundulan taman wisata tuti adagae ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu penghijauan dan menanam seribu pohon ;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya ;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa



penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada para terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan para terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil, bermanfaat bagi para terdakwa dan keluarganya, disamping itu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap para terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **I AGUSTINUS LETMAI** dan **terdakwa II ANTONIUS LETMAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama – sama melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun **dan membayar denda Rp.50.000,000- (Lima puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 6 (enam) batang rebis kayu jati yang dibentuk balok dan papan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 2 (dua) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1(satu) meter ;
 - 11 (sebelas) lembar papan rebis kayu jati;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) jepit foto copy Berita Acara Tata Batas Dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 Februari 1984 beserta lampirannya;
- 1 (satu) jepit foto copy Menteri Pertanian Republik Indonesia Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukkan Areal Hutan Tuti Adagae Seluas \pm 5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala 1: 20.000 ;

Dinyatakan tetap terlampir pada berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 29 September 2015 oleh **I KETUT KIMIARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI,SH.MH.** dan

halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE GEDE KARIANA SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **HERFIN HADAT. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan Penasehat Hukum para Terdakwa dan para terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAHYA WAHYUDI,SH.MH.

I KETUT KIMIARSA,SH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI

MENAIN JUNUS SALDENG, SH .

halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)